

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN BARANGIN

Laporan keuangan Tahun 2018 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang ada pada Kecamatan Barangin, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan dari Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum dalam penyusunan laporan keuangan OPD Kantor Camat Barangin antara lain :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45783);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
12. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor:903-1016-2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

B. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh OPD Kecamatan Barangin yang berasal dari dana APBD sebesar Rp. 8.266.822.596,- , termasuk transaksi keuangan yang disalurkan ke Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

A. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah akuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kasda. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kasda. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.

C. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklarifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset

1. Persediaan ;

Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa

mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

- Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi menjadi persediaan.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah;

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4. Peralatan dan mesin

Biaya perolehan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya

untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultasi. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

5. Jalan,Irigasi,, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan,Irigasi, dan Jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan,irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

- o Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- o Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

D. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup SKPD hanya berupa kewajiban kepada Kasda berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan.

E. EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

III. RINGKASAN LAPORAN

A. Anggaran Belanja

Selama Tahun Anggaran 2018, OPD Kecamatan Barangin menerima anggaran belanja sebesar Rp. 8.266.822.596,- yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan satuan kerja di lingkup Kecamatan Barangin, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.792.341.756,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.474.480.840,-.

B. Realisasi Belanja

Dari anggaran belanja tersebut diatas, terealisasi sebesar Rp. 7.960.964.787,- atau 96,30 % dari total pagu anggaran, dengan rincian Belanja Tidak Langsung teralisasi sebesar Rp. 3.759.930.415,- dan Belanja Langsung teralisasi sebesar Rp. 4.201.034.372,-

C. Neraca

Pada OPD Kecamatan Barangin sesuai dengan neraca per 31 Desember 2018, memiliki total asset sebesar Rp. 10.019.773.563,-

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. Belanja

1. Pelaksanaan Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Belanja Kecamatan Barangin meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi belanja OPD Kecamatan Barangin keadaan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Barangin
Keadaan Januari s/d Desember Tahun 2018

No	Nama Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Gaji dan Tunjangan	2.347.482.256	2.325.632.644	21.849.612
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.444.859.500	1.434.297.771	10.561.729
3	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	2.400.000	-
4	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	37.000.000	34.218.074	2.781.926
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	11.300.000	11.293.000	7.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	18.578.400	18.578.000	400
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.419.840	10.397.950	21.890
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.800.500	4.800.000	500
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000	3.500.000	-
10	Penyediaan makanan dan minuman	24.308.900	24.198.000	110.900

11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92.000.000	90.332.475	1.667.525
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	223.200.000	222.645.600	554.400
13	Penatausahaan Keuangan dan barang	111.000.000	110.992.000	8.000
14	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	19.291.200	19.190.000	101.200
15	Pengadaan peralatan gedung kantor	29.000.000	28.919.000	81.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.500.000	20.406.500	93.500
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77.580.000	74.679.849	2.900.151
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11.000.000	10.969.000	31.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.374.800	3.360.000	14.800
20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	71.727.000	71.409.000	318.000
21	Penunjang Pelaksanaan Penerapan E-KTP	6.900.000	6.895.500	4.500
22	Fasilitasi Kader Posyandu Kelurahan	254.600.000	239.442.000	15.158.000
23	Operasional DPC LPM Kecamatan	4.750.000	4.646.300	103.700
24	Operasional LPM Kelurahan	12.000.000	9.748.000	2.252.000
25	Peningkatan SDM Aparatur DPC LPM	7.170.600	7.170.600	-
26	Peningkatan SDM Aparatur LPM Kelurahan	28.178.600	28.178.600	-
27	Operasional BKM/LKM Kotaku	12.000.000	11.939.900	60.100
28	Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	11.050.000	10.850.000	200.000
29	Fasilitasi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan	28.040.000	27.310.000	730.000
30	Fasilitas Operasional TP. PKK Kecamatan	31.800.000	31.477.550	322.450
31	Penunjang Kegiatan RT/RW Kel. Saringan	96.000.000	96.000.000	-
32	Penunjang Kegiatan RT/RW Kel. Lubang Panjang	54.000.000	54.000.000	-
33	Penunjang Kegiatan RT/RW Kel. Durian I	48.000.000	48.000.000	-
34	Penunjang Kegiatan RT/RW Kel. Durian II	72.000.000	70.000.000	2.000.000

35	Pemeliharaan dan Operasional Pemerintahan Kel. Saringan	236.900.000	221.180.009	15.719.991
36	Pemeliharaan dan Operasional Pemerintahan Kel. Lubang Panjang	237.000.000	217.239.388	19.760.612
37	Pemeliharaan dan Operasional Pemerintahan Kel. Durian I	237.000.000	218.159.047	18.840.953
38	Pemeliharaan dan Operasional Pemerintahan Kel. Durian II	255.000.000	225.008.030	29.991.970
39	Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	197.110.000	181.417.500	15.692.500
40	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	22.700.000	22.611.000	89.000
41	Fasilitasi Kegiatan Pondok Al-Quran	22.340.000	22.340.000	-
42	Pembinaan Aparatur Desa / Kelurahan	24.050.000	24.040.000	10.000
43	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bulanan Kecamatan	34.865.000	32.115.000	2.750.000
44	Penilaian Desa / Kelurahan Berprestasi Tingkat Kecamatan	25.000.000	24.410.000	590.000
45	Pembinaan dan Monitoring KAMTIBMAS	15.000.000	14.400.000	600.000
46	Penunjang Operasional Kegiatan Pembangunan Kota di Kecamatan	58.070.000	50.137.000	7.933.000
47	Musrenbang Kecamatan	14.750.000	14.387.500	362.500
48	Pembinaan Tim Posko P3MD	8.930.000	8.773.000	157.000
49	Pendistribusian Beras Gakin	7.146.000	5.613.000	1.533.000
50	Fasilitasi Kegiatan Olahraga Kecamatan	21.150.000	14.121.000	7.029.000
51	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Saringan	405.000.000	405.000.000	-
52	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Lubang Panjang	405.000.000	403.402.000	1.598.000
53	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Durian I	405.000.000	283.810.000	121.190.000
54	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Durian II	405.000.000	404.924.000	76.000
TOTAL		8.266.822.596	7.960.964.787	305.857.809

Jumlah pagu dana Belanja tersedia pada Kecamatan Barangin sebesar Rp.8.266.822.596,- dana yang direalisasikan sebesar Rp.7.960.964.787,- sedangkan sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp.305.857.809,-

Tabel II
Rincian Realisasi Per Jenis Belanja
Kecamatan Barangin
Keadaan Januari s/d Desember Tahun 2018

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=(4/3)x100
5.1	Belanja Tidak Langsung			99,15
5.1.1	Belanja Pegawai	3.792.341.756,-	3.759.930.415,-	99,15
5.2	Belanja Langsung			96,30
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.361.180.840,-	4.097.319.872,-	93,95
5.2.3	Belanja Modal	113.300.000,-	103.714.500,-	91,54
JUMLAH BELANJA DAERAH		8.266.822.596,-	7.960.964.787,-	96,30

Tabel III
Rincian Realisasi Belanja Modal
Kecamatan Barangin
Keadaan Januari s/d Desember Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian Belanja Modal (BM)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5=(4/3)x100
6.01.6.01.01.02.09.5.2.3.29.04	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Ktr.Camat Barangin	29.000.000,-	28.919.000,-	99,72
6.01.6.01.01.20.18.5.2.3.29.01	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kel. Lb.Panjang	12.500.000,-	12.309.000,-	98,47
6.01.6.01.01.20.18.5.2.3.28.04	Pengadaan Alat Pendingin Kel.Lb. Panjang	1.000.000,-	900.000,-	90,00
6.01.6.01.01.20.18.5.2.3.31.01	Pengadaan Peralatan Studio Visual Kel.Lb. Panjang	9.000.000,-	7.837.500,-	87,08

6.01.6.01,01.20.19.5.2.3.29.01	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kel. Durian I	3.500.000,-	3.355.000,-	95,86
6.01.6.01,01.20.19.5.2.3.28.04	Pengadaan Alat Pendingin Kel. Durian I	2.000.000,-	1.914.000,-	95,70
6.01.6.01,01.20.20.5.2.3.29.01	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kel. Durian II	12.500.000,-	12.320.000,-	98,56
6.01.6.01,01.20.20.5.2.3.30.03	Pengadaan Peralatan Meubiler lemari arsip Kel. Durian II	13.000.000,-	5.500.000,-	42,31
6.01.6.01,01.20.20.5.2.3.16.04	Pengadaan Alat Rumah Tangga lainnya (Home us) Genset Kel. Durian II	7.000.000,-	6.985.000,-	99,79
6.01.6.01,01.20.17.5.2.3.29.01	Pengadaan Peralatan Personal Komputer Kel. Saringan	18.500.000,-	18.425.000,-	99,59
6.01.6.01,01.20.17.5.2.3.32.01	Pengadaan Peralatan telepon Kel. Saringan	300.000,-	300.000,-	100
6.01.6.01,01.20.17.5.2.3.30.03	Pengadaan Peralatan Meubiler lemari arsip Kel. Durian II	5.000.000,-	4.950.000,-	99,00
JUMLAH		113.300.000,-	103.714.500,-	91,54

Tabel IV
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Kecamatan Barangin 6 Kode	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
5.1	Belanja Tidak Langsung	
5.1.1	Belanja Pegawai	32.411.341,-
5.2	Belanja Langsung	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	263.860.968,-
5.2.3	Belanja Modal	9.585.500,-
JUMLAH BELANJA DAERAH		305.857.809,-

2. Hambatan

Dari pagu dana belanja yang tersedia pada Kecamatan Barangin Tahun Anggaran 2018, terealisasi sebesar 96.30%. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa realisasi belanja pada Kecamatan Barangin Tahun Anggaran 2018 tidak terlalu jauh dibawah dari pagu dana belanja yang disediakan. Dan ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah dari 75% diantaranya:

1. Kegiatan Fasilitas kegiatan Olahraga Kecamatan terealisasi 66,77 % karena di dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih tidak adanya kegiatan Olahraga dan sesuai edaran Walikota mengenai pakaian jumat memakai baju muslim, sehingga kegiatan tersebut tidak diadakan lagi.
2. Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan Durian I terealisasi 70,08 %, karena kegiatan Sarpras Tahap III tidak dapat terealisasi disebabkan adanya penggantian Ketua LPM sebagai pelaksana dari kegiatan tersebut dan kasibnya waktu dengan akhir tahun 2018.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

A. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Barangin per 31 Desember 2018 sebesar Rp.0,- (Nihil), yang merupakan saldo Kas/Bank dari penerimaan uang persediaan yang sudah dipertanggung jawabkan secara definitif kepada Kasda pada tanggal neraca.

B. Persediaan

Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada Kecamatan Barangin terdapat persediaan per 31 Desember 2018 dengan nilai Rp. 79.000,- yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Barangin.

Tabel V
Rincian Stok Opname Persediaan
Kecamatan Barangin
Per 31 Desember Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan(Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kertas HVS	1	Rim	47.000,-	47.000,-
2	Sunlight	2	Bungkus	16.000,-	32.000,-
	Total				79.000,-

C. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset tetap Kecamatan Barangin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 10.019.773.563,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel VI
Daftar Aset Tetap Kecamatan Barangin
Per 31 Desember Tahun 2018

Nama Aset Tetap	Saldo Awal 2018 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir 2018 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	2	3	4	5
Tanah	728.695.000,-			728.695.000,-
Peralatan dan Mesin	1.132.915.368,-	196.114.775,-	38.249.046,-	1.290.781.097,-
Gedung dan Bangunan	7.166.053.800,-	223,888.200,-	-	7.389.942.000,-
Jalan,Irigasi,dan Jaringan	-			-
Aset Tetap Lainnya	605.075.466,-	5.280.000,	-	610.355.466,-
Aset Rusak Berat	-			-
JUMLAH	9.632.739.634,-	425.282.975,-	38.249.046,-	10.019.773.563,-

D. EKUITAS DANA LANCAR

Jumlah ekuitas dana lancar pada Kecamatan Barangin per 31 Desember 2018 adalah Rp. 306.599.309,- dengan rincian :

- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) Rp. 305.857.809,-
- Cadangan persediaan Rp. 79.000,-
- Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek (kekurangan tunjangan fungsional umum dan belanja air kantor Camat dan Rumah Dinas Camat) Rp. 662.500,-

E. EKUITAS DANA INVESTASI

Jumlah ekuitas dana investasi pada Kecamatan Barangin per 31 Desember 2018 adalah Rp.10.019.773.563,- yang merupakan diinvestasikan dalam aset tetap.

V. PENUTUP

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan diatas menggambarkan bahwa dana belanja pada Kecamatan Barangin Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar 96,30 %, dari pagu dana yang disediakan.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Barangin Tahun Anggaran 2018 ini dibuat. Semoga laporan ini bermanfaat serta berguna dan terima kasih.

Sawahlunto, Januari 2019

CAMAT BARANGIN

ZAINUL ANWAR

NIP.19620504 198803 1 007